

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN KATINGAN

2026

Kpt No. 3 Tahun 2026, 10 hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR
3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026**

- Abstrak:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, PERMEN PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PAN RB No. 5 Tahun 2024, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2026.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 9 Januari 2026.